



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 24A TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka perlu dilaksanakan perubahan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
 3. Bupati adalah Bupati Jombang.
 4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
 6. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang.
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
2. Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik;
 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Hak Asasi Manusia;
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - a. Sub Bidang Hubungan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesional, dan LSM;
 - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Penyelenggara PEMILU.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
 7. UPTB.
4. Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), dan hubungan antar lembaga.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dengan mengatur kegiatan kerjasama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, HAM dan hubungan antar lembaga;

- b. pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, HAM dan hubungan antar lembaga;
 - c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan membantu pelaksanaan kegiatan PEMILU, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat;
 - d. pengkajian, penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, HAM dan hubungan antar lembaga;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mengadakan monitoring tentang situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, HAM dan hubungan antar lembaga;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, kursus-kursus dan penataran-penataran di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, HAM dan hubungan antar lembaga.
7. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia adalah menyelenggarakan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM).

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat, dan HAM;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perlindungan masyarakat, dan HAM;
- c. pelaksanaan sosialisasi program kegiatan perlindungan masyarakat, dan HAM;
- d. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan masyarakat, dan HAM;
- e. pelaksanaan pelatihan, kursus dan penataran yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, dan HAM bagi anggota LINMAS dan masyarakat;

- f. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait yang berhubungan dengan potensi yang mempengaruhi situasi dan kondisi perlindungan masyarakat, dan HAM.
- 9. Pasal 20 dihapus
- 10. Ketentuan Paragraf Kedua diubah sehingga keseluruhan Paragraf Kedua berbunyi sebagai berikut:

**“Paragraf Kedua
Sub Bidang Perlindungan Masyarakat**

Pasal 21

Sub Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dengan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kursus-kursus di bidang perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan monitoring, pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
 - f. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dengan potensi perlindungan masyarakat.
11. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga keseluruhan Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

**“Paragraf Ketiga
Sub Bidang Hak Asasi Manusia**

Pasal 21A

Sub Bidang Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kegiatan bidang HAM;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kegiatan pelaksanaan HAM;
 - c. melaksanakan sosialisasi kegiatan yang berhubungan dengan HAM;
 - d. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan kursus-kursus di bidang HAM;
 - e. melakukan monitoring, pelaksanaan kegiatan HAM;
 - f. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dengan potensi pelaksanaan HAM.
12. Pasal 26 dihapus.
13. Pasal 27 dihapus.
14. Pasal 28 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 16 Agustus 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 24A / D